



Tenaris

Kode Etik

Petunjuk dan Standar Integritas dan Transparansi

Daftar Isi

1. Pendahuluan	4
2. Penerapan Kode Etik	6
3. Kepatuhan	7
4. Pelaporan Pelanggaran	8
5. Petunjuk	
5.1. Kepatuhan terhadap Hukum	9
5.2. Manajemen yang Transparan	10
5.3. Konflik Kepentingan, Kewajiban Kesetiaan dan Tanpa Persaingan	11
5.4. Hadiah dan Jamuan	12
5.5. Penggunaan Aset	14
5.6. Keamanan Informasi Perusahaan	15
5.7. Kerahasiaan Informasi Perusahaan	16
5.8. Perdagangan yang dilakukan oleh Orang Dalam	18
5.9. Penggunaan Sumberdaya Teknologi	19
5.10. Hak atas Kekayaan Intelektual	20
5.11. Kendali Lingkungan Internal	21
5.12. Catatan dan Pelaporan yang Akurat	22
5.13. Insentif Komersial; Larangan Penyuapan	23
5.14. Lingkungan Tempat Kerja	26
5.15. Hubungan dengan Masyarakat	27
5.16. Peningkatan Penghormatan terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup	28
6. Keberlakuan	29

Rekan-rekan yang terhormat,

Integritas dan Transparansi adalah dua nilai inti dari Cara Tenaris: menghormati undang-undang yang berlaku, peraturan eksternal dan internal, dan berbagi strategi dan informasi yang paling signifikan mengenai manajemen Perusahaan merupakan komitmen dasar pada pihak Tenaris dengan semua karyawannya.

Demi nilai inti ini, kami menerapkan Kode Etik terpadu yang membangun prinsip etika yang menjadi dasar hubungan antara Tenaris, karyawan dan pemasoknya, serta menetapkan manajemen yang benar dari perusahaan. Kita semua memiliki kewajiban menerapkan Kode Etik Berusaha, kebijakan-kebijakan Tenaris, dan semua undang-undang terkait, dalam segala sesuatu yang kita lakukan atas nama Tenaris.

Kewajiban ini adalah kewajiban yang berkelanjutan, dan memerlukan pertimbangan yang terus menerus tentang perubahan dalam lingkungan operasional kita, undang-undang yang berlaku, dan praktik manajerial terbaik. Untuk alasan ini Direksi Tenaris telah menyetujui Kode Etik yang telah diperbaharui ini. Dalam membuat pembaharuan tersebut, tujuan kami adalah memberikan dokumen yang jelas dan mudah diakses dengan petunjuk yang tepat dan praktis mengenai tanggung jawab kita masing-masing. Kami juga telah menterjemahkan Kode Etik ini ke dalam beberapa bahasa, yang mencerminkan jangkauan geografis operasional kita.

Kode Etik ini tidak bisa mencakup setiap situasi yang mungkin kita hadapi dan bukan sebagai pengganti dari penerapan akal sehat dan penilaian yang baik. Apabila ada keraguan, mintalah petunjuk dari atasan langsung Audit Internal anda, atau dari *Legal Service* Tenaris.

Jika anda merasakan sesuatu yang tampak tidak mendukung tujuan dan nilai kita atau bertentangan dengan undang-undang, Kode Etik, atau kebijakan Tenaris lainnya, anda harus menyuarakan keprihatinan anda tersebut. Mungkin ada situasi di mana anda ingin menggunakan *Compliance Line*, di mana anda bisa mengangkat suatu permasalahan atau keprihatinan secara rahasia. Kami tidak akan membiarkan terjadinya suatu pembalasan terhadap individu karena mengangkat suatu permasalahan atau membuat laporan dengan itikad baik.

Luangkan waktu untuk membaca dan memahami Kode Etik ini, dan bersungguh-sungguhlah untuk menerapkannya.

Komitmen kita terhadap sebuah administrasi yang terbuka dan transparan, berdasarkan penghormatan terhadap undang-undang dan peraturan internal, adalah penting guna memastikan kepercayaan para pemegang saham dan penyokong finansial kita, sebagaimana pula halnya dengan rekan-rekan kita, pelanggan, pemasok, dan lembaga-lembaga dengan siapa kita berhubungan. Kepercayaan ini kini menjadi bagian dari aset kita, dan merupakan elemen dasar kekuatan persaingan kita. Adalah tugas kita semua untuk menjaganya.

Oktober 2009



Paolo Rocca
Chairman dan CEO

Petunjuk Kode Etik berlaku untuk karyawan, kontraktor, sub kontraktor, agen-agen dan pemasok-pemasok.

Kode Etik ini menetapkan petunjuk dan patokan integritas dan keterbukaan, yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan Tenaris pada semua tingkatan.

Sepanjang sifat setiap hubungan mengizinkan, semua prinsip-prinsip yang diuraikan di dalam Kode Etik ini berlaku untuk hubungan yang terjalin antara Tenaris dengan kontraktor; subkontraktor; agen; pemasok; konsultan; internal dan peserta latihan, baik dibayar maupun tidak dibayar, tunduk pada dan sesuai dengan undang-undang nasional yang berlaku.

Dalam hubungan kerja yang dibangun oleh setiap anak perusahaan, semua karyawan harus mematuhi undang-undang yang berlaku, peraturan eksternal dan internal, petunjuk Kode Etik ini dan setiap kebijakan dan tata cara internal yang berlaku, dengan komitmen perorangan terhadap kejujuran, kesetiaan kepada Perusahaan dan keterbukaan dalam semua tindakan yang berkaitan dengan pekerjaan.

Kode Etik mengharuskan komitmen pribadi terhadap undang-undang, kejujuran, kesetiaan pada perusahaan dan keterbukaan.

Kita semua diharapkan untuk: (1) mempelajari dan mematuhi undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedure Tenaris yang berlaku terhadap pekerjaan kita; (2) meminta nasehat dan petunjuk jika kita tidak yakin akan tindakan yang harus diambil dan mendorong yang lain untuk melakukan hal yang sama; (3) waspada dan melaporkan setiap permasalahan atau potensi pelanggaran kepada atasan langsung kita, *Legal Service* Tenaris, *Internal Audit Department* atau Business Conduct Compliance Officer (“BC Compliance Officer”) dalam kaitannya dengan hal-hal yang dicakup oleh *Kebijakan mengenai Tata Tertib Usaha*, atau menghubungi *Compliance Line*; dan (4) tidak boleh menghakimi atau membalas dengan cara apapun terhadap seseorang yang mengangkat suatu isu permasalahan, melaporkan suatu pelanggaran atau ikut serta dalam sebuah penyelidikan.

Pertanyaan-pertanyaan berikut harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan:

- Apakah tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kebijakan dan prosedur internal Tenaris?
- Apakah tindakan yang akan dilakukan mematuhi ketentuan dan semangat Kode Etik?
- Bisakah keputusan tersebut dianggap sebagai tindakan yang paling tepat?
- Apakah tindakan yang akan dilakukan, apabila dipublikasikan, membahayakan Perusahaan atau merugikan reputasinya atau kedudukannya dalam masyarakat?

Kode Etik diberlakukan oleh pimpinan, *Internal Audit Department* dan *Audit Committee* Tenaris.

Audit Committee Tenaris akan menjadi lembaga pengambil keputusan tertinggi untuk penerapan Kode Etik ini oleh Tenaris.

Internal Audit Department, di bawah pengawasan *Audit Committee* Tenaris, akan menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan atau penafsiran Kode Etik yang tidak dapat dijawab secara memuaskan oleh pengawas biasa. *Human Resources Department* Tenaris akan menerapkan aturan dan tata cara untuk memastikan kepatuhan pada Kode Etik utuhnya.

Manajemen Tenaris akan melakukan pengukuran yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua pegawai, pemasok, agen, perwakilan, subkontraktor, dan konsultan mengetahui dan memahami ketentuan Kode Etik ini dan memahami bagaimana Kode Etik tersebut akan diberlakukan di lingkungan tempat kerja mereka. Manajemen Tenaris dengan berkonsultasi dan bantuan dari *Internal Audit Department* dan *Legal Service* Tenaris, akan memastikan bahwa pelatihan mengenai Kode Etik dan kebijakan dan prosedur Tenaris diberikan kepada semua karyawan Tenaris.

Karyawan yang memerlukan keterangan lebih lanjut dari apa yang diberikan oleh atasan mereka dapat menghubungi *Internal Audit Department* di Buenos Aires, Argentina melalui e-mail di auditoria_responde@tenaris.com.

Petunjuk yang diatur di dalam Kode Etik lebih diutamakan dari kepatuhan pada pejabat tingkat atas.

Kesepakatan untuk mematuhi ketentuan Kode Etik ini merupakan syarat kerja di Tenaris.

Kepatuhan dengan Kode Etik ini merupakan tanggung jawab terpisah dan pribadi dari setiap karyawan. Dalam hal terjadi pelanggaran, karyawan - setelah diberitahukan mengenai penerapan Kode Etik - tidak dapat menggunakan dalih ketidaktahuan atau kepatuhan pada atasannya.

Karyawan harus mengambil sikap proaktif, menghindari sikap tidak mau campur tangan jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran, dan bertindak atas inisiatifnya sendiri apabila mereka menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap Kode Etik dalam setiap proses apapun.

Setiap karyawan harus mematuhi petunjuk dalam Kode Etik ini dan bekerjasama dalam penyelidikan internal jika diperlukan.

Atasan tidak boleh menyetujui atau mentoleransi pelanggaran terhadap Kode Etik ini, dan dalam hal mengetahui adanya kejadian tersebut, mereka harus segera melaporkannya kepada atasan mereka.

Sanksi disipliner dapat mengakibatkan, tergantung dari tingkat keseriusan pelanggaran dan dengan tunduk kepada undang-undang yang berlaku, pemutusan hubungan kerja dan pengambilan tindakan hukum, sekalipun pemutusan hubungan kerja telah dilakukan.

Kode Etik ini mengatur pengembangan *Compliance Line*, dengan opsi penjagaan kerahasiaan identitas pelapor, dan menghormati hak membela diri pegawai yang terlibat.

Sesuai hukum nasional yang berlaku, Tenaris telah mendirikan sebuah *Compliance Line* untuk setiap pertanyaan, permintaan petunjuk atau laporan keadaan atau tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik ini.

Saluran komunikasi ini akan menjamin mekanisme untuk mencegah penghukuman terhadap karyawan yang menghubungi *Compliance Line*.

Compliance Line akan berlaku sesuai dengan prosedur yang dirancang oleh *Internal Audit Department* di bawah pengawasan langsung *Audit Committee* Tenaris.

Penelepon *Compliance Line* dapat meminta agar semua catatan laporan yang mereka laporkan menggunakan nama samaran untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan identitas mereka.

Manajemen Tenaris akan membuat ukuran diperlukan untuk menjamin kerahasiaan sepenuhnya atas informasi yang diterima, perlakuan yang adil bagi yang terlibat dalam pelanggaran Kode Etik, dan hak membela diri karyawan yang terlibat.

5.1. Kepatuhan terhadap Hukum

Karyawan harus mematuhi hukum yang berlaku.

Semua karyawan dalam segala hal harus mematuhi hukum dimana Tenaris tunduk, termasuk hukum yang berlaku di negara yang berbeda di mana Tenaris beroperasi atau berusaha. Karyawan harus menyadari bahwa, oleh karena operasi Tenaris yang mendunia, perilaku yang tidak seharusnya di suatu negara bisa menyebabkan Tenaris atau karyawannya memikul tanggungjawab hukum bukan hanya di negara dimana pelanggaran dilakukan, namun berpotensi juga di negara lain. Apabila ada pertanyaan apakah suatu tindakan yang akan dilakukan atau kejadian lainnya dapat menyebabkan Tenaris memikul tanggungjawab hukum di suatu negara atau tidak, karyawan harus segera menyampaikan permasalahan tersebut kepada atasan langsung, *Legal Service* Tenaris, *Internal Audit Department* dan/atau Petugas Kepatuhan Kode Etik sehubungan dengan permasalahan *Kebijakan mengenai Tata Tertib Usaha*.

5.2. Manajemen yang Transparan

Informasi yang diberikan harus akurat dan keputusannya harus jelas.

Karyawan harus mengambil langkah yang perlu untuk menjamin keterbukaan informasi dan pengambilan keputusan.

Untuk maksud ini, informasi adalah jelas apabila mencerminkan kenyataan secara akurat.

Suatu keputusan disebut transparan apabila memenuhi syarat berikut:

- Keputusan tersebut memiliki persetujuan pada tingkatan yang sesuai sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan atau tata cara yang berlaku.
- Keputusan tersebut didasarkan pada suatu analisa yang wajar atas resiko yang terdapat di dalamnya.
- Keputusan tersebut mencantumkan pertimbangannya.
- Keputusan tersebut menempatkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi.

5.3. Konflik Kepentingan, Kewajiban Kesetiaan dan Tanpa Persaingan

Konflik Kepentingan harus diungkapkan.

Suatu Potensi Konflik Kepentingan atau Konflik Kepentingan yang nyata, terjadi ketika suatu hubungan antara karyawan dan pihak ketiga dapat mempengaruhi kepentingan Perusahaan.

Dalam hubungannya dengan pelanggan, pemasok, agen, kontraktor, dan pesaing, karyawan harus selalu memprioritaskan kepentingan Perusahaan di atas sesuatu yang bisa mengakibatkan potensi keuntungan diri atau keuntungan diri yang nyata, untuk mereka sendiri atau keluarganya atau kerabatnya.

Konflik Kepentingan yang melibatkan pegawai Tenaris harus diungkapkan sepenuhnya secara tertulis sebagaimana diminta oleh peraturan khusus (ad hoc) Perusahaan. Pengungkapan ini harus ditandatangani dan diperbaharui sekurang-kurangnya sekali per tahun kalendar, sesuai Kebijakan Transparansi yang Mengatur Hubungan dengan Pihak Ketiga.

Setiap perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan yang membawa karyawan atau keluarganya dan kerabatnya, mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sah yang dapat merugikan Perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya (pemegang saham, pelanggan, pemasok, karyawan lain, atau masyarakat), harus dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Kode Etik ini.

5.4. Hadiah dan Jamuan

Menjanjikan, memberi dan menerima hadiah adalah dilarang.

Menjanjikan, memberi dan menerima hadiah bisa menjadi bagian dari membangun hubungan bisnis. Namun demikian karyawan Tenaris tidak boleh memberikan atau menerima hadiah atau jamuan yang berlebihan atau yang tidak dibenarkan yang bisa menimbulkan atau memberikan pengaruh yang tidak patut atau membebankan kewajiban kepada penerimanya.

Anda harus sangat berhati-hati dalam berhubungan dengan karyawan atau pejabat lembaga pemerintah, dan badan yang terkait dengan pemerintah, termasuk badan usaha yang terkait dengan pemerintah, untuk menjamin tidak ada kesan yang tidak patut. Tidak boleh menjanjikan, memberikan atau membayarkan hadiah, perjalanan atau penjamuan untuk, atas nama karyawan atau pejabat pemerintah, secara langsung maupun tidak langsung, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari BC Compliance Officer atau petugas kepatuhan setempat apabila dipersyaratkan oleh undang-undang yang berlaku. Tenaris telah menerapkan suatu *Kebijakan mengenai Tata Tertib Usaha*, yang mengatur tata cara yang telah diterapkan Tenaris untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip Kode Etik. Anda harus berkonsultasi dengan BC Compliance Officer dan *Kebijakan mengenai Tata Tertib Usaha* Tenaris sehubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan karyawan atau pejabat lembaga pemerintah atau badan yang terkait dengan Pemerintah.

Sehubungan dengan lembaga yang tidak terkait dengan Pemerintah, karyawan boleh memberikan dan menerima hadiah dengan nilai yang wajar, seperti bingkisan kecil atau hadiah keakraban, hanya apabila yang demikian tidak dapat ditafsirkan oleh pengamat independen sebagai bermaksud memperoleh keuntungan yang tidak patut dan hadiah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara si penerima serta tunduk kepada ketentuan-ketentuan Kode Etik ini.

Anda harus memberitahu atasan langsung anda apabila, didalam jangka waktu 12 bulan, anda hendak memberi, atau akan menerima, hadiah yang besarnya melebihi nilai yang ditetapkan oleh *Chief Executive Officer* (atas rekomendasi Audit Internal) kepada atau dari sebuah badan atau individu.

Karyawan yang menerima bingkisan atau perlakuan khusus yang tidak berhubungan langsung dengan hubungan keramahtamahan yang sewajarnya harus memberitahu atasan langsung mereka mengenai fakta-fakta guna meminta petunjuk mengenai tanggapan yang sewajarnya.

Dalam keadaan apapun uang tunai atau barang yang bisa dengan mudah dikonversikan menjadi uang tunai tidak boleh diberikan atau diterima.

Undangan ke suatu acara yang berhubungan dengan usaha, konferensi, konvensi, presentasi usaha atau pelatihan teknis dapat diotorisasi pada tingkatan pengawasan yang sesuai (*appropriate supervisory level*).

Larangan menerima hadiah ini berlaku pula bagi keluarga dan kerabat karyawan.

5.5. Penggunaan Aset

Aset perusahaan harus digunakan dengan hati-hati dan tanggung jawab.

Karyawan harus menjamin bahwa aset Perusahaan digunakan untuk tujuan yang seharusnya dan oleh orang yang berwenang.

Menurut undang-undang nasional yang berlaku, setiap karyawan memiliki tanggung jawab untuk melindungi harta Perusahaan dan aset lainnya baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari penggunaan yang tidak sah, pelanggaran kepercayaan, kerusakan atau kerugian akibat kelalaian atau tujuan kriminal.

5.6. Keamanan Informasi Perusahaan

Informasi hanya bisa diakses oleh personel yang berwenang dan dilindungi dari pengungkapan yang tidak semestinya.

Hanya orang yang benar-benar berwenang, dan dengan tunduk pada setiap pembatasan yang dikenakan oleh undang-undang yang berlaku, yang memiliki akses terhadap informasi fisik internal, magnetik, elektronik atau informasi optik Perusahaan, dan hanya boleh digunakan untuk tujuan dan jangka waktu yang disebutkan didalam kewenangan yang diberikan.

Password setara dengan tanda tangan karyawan. Password hanya boleh diketahui oleh pemiliknya dan tidak diizinkan untuk diungkapkan kepada pihak ketiga.

Karyawan langsung bertanggungjawab untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga informasi Perusahaan dari kerusakan atau kehilangan dan memastikan penyimpanan yang aman selama jangka waktu yang ditetapkan di dalam aturan dan peraturan internal.

5.7. Confidencialidad de la información de la Empresa

Informasi yang tidak sah untuk diungkapkan harus dijaga kerahasiaannya.

Karyawan harus menjaga kerahasiaan mengenai semua informasi yang bisa mereka akses dalam menjalankan pekerjaan mereka untuk Perusahaan, sekalipun informasi tersebut tidak rahasia dan tidak secara khusus mengenai Perusahaan, namun tentang pelanggan, pesaing, pemasok, pasar dan organisasi publik terkait.

Ketidakpatuhan dengan kewajiban kerahasiaan akan dianggap sebagai pelanggaran berat, apabila hal tersebut melibatkan pengungkapan atau pemberian kesempatan pengungkapan informasi non publik yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kegiatan Perusahaan.

Penyimpanan informasi harus dijaga, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sampai informasi tersebut dinyatakan terbuka untuk publik.

Beberapa dari kita memiliki akses terhadap informasi rahasia melalui pekerjaan yang kita lakukan. Ini bisa mencakup rencana usaha, data keuangan/finansial, informasi teknis, kegiatan merger atau akuisisi, pergantian pimpinan senior atau serangkaian informasi lainnya.

Kita tidak boleh berbagi informasi rahasia Tenaris dengan siapapun yang tidak perlu mengetahui informasi tersebut, untuk melaksanakan pekerjaan atau jasa untuk Tenaris, kecuali pihak ketiga tersebut terikat dengan suatu kewajiban kerahasiaan.

Kita juga harus menghormati informasi rahasia milik orang lain. Kita tidak boleh berusaha memperoleh atau mengungkapkan informasi rahasia perusahaan lain, baik informasi tersebut kita peroleh langsung atau melalui pihak ketiga.

Internal Audit Department memiliki kekuasaan, bergantung pada syarat atau batasan oleh undang-undang yang berlaku, untuk memantau aliran informasi, catatan-catatan, dan informasi lainnya dari Perusahaan guna memverifikasi apakah ketentuan Kode Etik ini dipatuhi atau tidak, dan untuk menjaga kepentingan Tenaris.

5.8. Perdagangan yang dilakukan oleh Orang Dalam

Perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam dan pemberian informasi dengan imbalan adalah dilarang keras.

Karyawan tidak boleh membeli, menjual atau dengan cara lain memperdagangkan efek Tenaris atau perusahaan lainnya yang melakukan perdagangan dengan Tenaris sedangkan ia memiliki informasi material yang bersifat non publik.

Disamping itu, karyawan tidak boleh membocorkan, secara langsung maupun tidak langsung, kepada pihak ketiga suatu informasi material yang bersifat non-publik yang mereka akses dalam menjalankan tugas mereka untuk Perusahaan, dan mengenai Perusahaan atau perusahaan lain yang diperdagangkan secara umum.

Diluar tindakan disipliner dan dalam kerangka hukum yang berlaku, pelanggaran terhadap kebijakan ini bisa membawa kepada tindakan hukum lebih lanjut terhadap karyawan yang terlibat.

Karyawan yang berinvestasi dalam bentuk saham harus mengetahui peraturan yang membatasi kapasitas mereka untuk menegosiasikan efek atau memberikan informasi yang sensitif kepada pihak ketiga. Setiap pertanyaan mengenai persoalan ini harus diajukan kepada atasan langsung, *Legal Service* Tenaris, dan/atau *Internal Audit Department*.

5.9. Penggunaan Sumberdaya Teknologi

Perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) hanya digunakan untuk tujuan korporat atau penggunaan lainnya yang secara tegas diperbolehkan. Dilarang keras menggunakan perangkat lunak (*software*) yang tidak berlisensi.

Karyawan tidak boleh menggunakan peralatan, sistem dan alat-alat berteknologi untuk tujuan selain yang diperbolehkan oleh Perusahaan.

Penggunaan perangkat lunak (*software*) yang tidak sesuai dengan standar resmi Perusahaan tidak diperbolehkan, kecuali diizinkan secara tertulis oleh bidang teknis masing-masing. Karyawan dilarang membawa salinan perangkat lunak yang ilegal ke lingkungan teknologi Perusahaan.

Karyawan yang mengoperasikan sumberdaya teknologi harus diberitahu mengenai batasan pengguna dan tidak boleh melanggar perjanjian lisensi atau melakukan sesuatu yang mengorbankan tanggung jawab Perusahaan atau menjadikan Perusahaan harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga atau otoritas pemerintah.

Sumberdaya teknologi harus ditangani sesuai dengan kebijakan dan tata cara operasional yang ditetapkan oleh departemen yang bersangkutan.

5.10. Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak cipta untuk setiap keterampilan yang dikembangkan di tempat kerja adalah milik Perusahaan.

Hak kepemilikan atas setiap pengetahuan yang dihasilkan di lingkungan tempat kerja menjadi milik Perusahaan, yang menegaskan hak Perusahaan untuk memanfaatkan pengetahuan tersebut dengan cara dan pada waktu yang paling tepat, sesuai undang-undang yang berlaku.

Kepemilikan kekayaan intelektual termasuk rencana, sistem, tata cara, metode, pelatihan, laporan, ramalan, gambar atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan di dalam atau dikontrak oleh Perusahaan.

5.11. Kendali Lingkungan Internal

Semua Karyawan, dalam fungsi mereka masing-masing, bertanggungjawab untuk mematuhi dan membantu memastikan fungsi kendali internal berjalan dengan baik.

Adalah menjadi kebijakan Tenaris untuk menyebarkan, pada setiap tingkatan organisasinya, suatu budaya yang bercirikan kesadaran akan keberadaan kendali dan suatu mentalitas berorientasi kendali. Suatu sikap yang positif terhadap kendali harus diraih guna meningkatkan efisiensi kegiatan Perusahaan dan untuk memastikan bahwa usaha Perusahaan diselenggarakan dengan cara yang sesuai dengan praktik terbaik, kebijakan dan tata cara Tenaris, dan semua undang-undang yang berlaku.

Kendali Internal adalah semua alat yang penting dan berguna untuk menangani, mengelola dan memeriksa kegiatan di dalam perusahaan; tujuannya adalah memastikan penghormatan terhadap Kode Etik ini dan kebijakan dan prosedur yang telah ada atau akan dibuat di seluruh jajaran Tenaris. Kendali ini bertujuan melindungi aset korporat, mengelola operasional secara efisien, memberikan informasi akuntansi yang tepat dan lengkap serta mencegah adanya perilaku yang ilegal.

Pimpinan pada prinsipnya bertanggungjawab membangun sebuah sistem kendali internal yang efisien namun karyawan pada semua tingkatan organisasi bertanggungjawab untuk mematuhi kendali yang ada dan mengidentifikasi serta menangani setiap kelemahan yang dirasakan atau kegagalan dalam pelaksanaan kendali internal secara tepat.

5.12. Catatan dan Pelaporan yang Akurat

Semua Karyawan, dalam fungsi mereka masing-masing, bertanggungjawab untuk menciptakan dan menjaga catatan-catatan yang akurat.

Telah menjadi kebijakan Tenaris bahwa: (1) pembukuan dan catatan Perusahaan harus mencerminkan transaksi yang sesuai dengan metode yang diterima terhadap pelaporan peristiwa ekonomi, (2) kesalahan penyajian, penyembunyian, pemalsuan, pemotongan, dan tindakan sengaja lainnya yang mengakibatkan ketidakakuratan pembukuan dan catatan keuangan adalah melanggar hukum dan tidak akan dibenarkan, dan (3) transaksi-transaksi harus dicerminkan dengan benar dalam pembukuan dan catatan-catatan Tenaris dengan cara yang memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan, istilah “catatan” itu memiliki arti luas, termasuk segala bentuk informasi yang dibuat atau disimpan oleh Perusahaan secara virtual.

5.13. Insentif Komersial; Larangan Penyuapan

Insentif Komersial harus sesuai dengan undang-undang dan praktik pasar yang berlaku dan harus disetujui sesuai dengan prosedur Tenaris.

Pemberian komisi, potongan harga, kredit dan bonus harus dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diberikan secara resmi kepada organisasi yang diakui secara sah dengan disertai dokumentasi yang diperlukan.

Sekalipun mematuhi persyaratan tersebut di atas, setiap insentif komersial harus sejalan dengan praktik pasar, dengan nilai yang diperbolehkan dan mengikuti kebijakan dan tata cara yang berlaku.

Anda tidak boleh memberikan apapun, misalnya, uang, hadiah, biaya perjalanan, jamuan yang berlebihan, yang atau dapat ditafsirkan sebagai, hendak mempengaruhi keputusan pejabat pemerintah atau perwakilan politik, atau pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di negara si penerima. Disamping itu, Tenaris tidak akan mengizinkan penggunaan perantara, agen, anak perusahaan atau perusahaan patungan untuk memberikan, atau menjanjikan untuk memberi apapun kepada pejabat pemerintah atau perwakilan politik atas nama Tenaris untuk menghindari larangan tersebut di atas.

Anda harus berhati-hati dalam berhubungan dengan karyawan atau pejabat lembaga pemerintah, dan badan yang terkait dengan pemerintah, termasuk badan usaha yang terkait dengan Pemerintah, untuk memastikan tidak ada kemungkinan terjadinya hal yang tidak benar. Tidak boleh ada hadiah, perjalanan atau jamuan yang diberikan kepada, atau dibayarkan atas nama karyawan atau pejabat pemerintah, langsung maupun tidak langsung, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari BC Compliance Officer atau dari petugas kepatuhan setempat apabila disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku. Tenaris telah menerapkan *Kebijakan mengenai Tata Tertib Usaha*, yang menjelaskan prosedur yang telah digunakan oleh Tenaris untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Kode Etik ini. Anda harus berkonsultasi dengan Petugas Kepatuhan Kode Etik dan mengacu pada *Kebijakan mengenai Tata Tertib Usaha* Tenaris sehubungan dengan setiap persoalan yang terkait dengan karyawan atau pejabat lembaga pemerintah atau lembaga yang terkait dengan pemerintah.

Pemberian Suap adalah Sangat Dilarang.

Sebagaimana ditetapkan di dalam *Kebijakan mengenai Tata Tertib Usaha* Tenaris S.A., Tenaris tidak akan mentolerir, dalam keadaan apapun juga, penawaran atau penerimaan suap atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya.

Kebanyakan negara memiliki undang-undang yang melarang penyuapan, termasuk U.S. Foreign Corrupt Practices Act. OECD Anti-Bribery Convention menetapkan standar-standar yang mengikat secara hukum untuk mempidanakan penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional.

Pelanggaran terhadap undang-undang ini adalah pelanggaran berat yang bisa mengakibatkan denda bagi perusahaan dan pidana penjara bagi perorangan.

5.14. Lingkungan Tempat Kerja

Larangan diskriminasi dalam hubungan kerja.

Semua orang memiliki hak untuk melamar suatu jabatan di Tenaris atau untuk dipertimbangkan menduduki sebuah jabatan baru sesuai dengan persyaratan pembukaan dan kriteria kepantasan (merit), tanpa ada diskriminasi.

Semua karyawan, pada semua tingkatan, harus bekerjasama untuk memelihara sebuah lingkungan yang saling menghormati apabila terdapat perbedaan pribadi.

Tenaris akan menerapkan kebijakan yang bersifat wajib sejalan dengan undang-undang nasional yang berlaku yang bertujuan mendorong lingkungan kerja yang sehat dan aman.

5.15. Hubungan dengan Masyarakat

Kesepakatan politik atas nama Perusahaan adalah dilarang, dan hubungan dengan pejabat pemerintah telah diatur.

Karyawan tidak berwenang untuk mengatasnamakan Perusahaan memberikan dukungan secara terbuka terhadap partai politik; atau ikut serta dalam kampanye pemilihan; atau ikut terlibat dalam konflik agama, etnis, politik atau konflik saudara.

Setiap sumbangan politik yang dilakukan di suatu negara harus sesuai dengan kebijakan dan tata cara yang diatur dalam *Kebijakan mengenai Tata Tertib Usaha* Tenaris.

Semua karyawan Tenaris harus menghormati perundangan dan peraturan mengenai hubungan dengan pejabat pemerintah setempat.

Penghormatan kepada undang-undang dan peraturan nasional juga berlaku untuk kesesuaian dengan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup dan pemakaian sumberdaya alam secara wajar.

5.16. Peningkatan penghormatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup.

Kita bertujuan meraih peningkatan yang berkelanjutan dalam kinerja lingkungan hidup, memfokuskan upaya kita pada wilayah yang terkena dampak terbesar dari manufaktur, distribusi dan lokasi kantor kita yang luas. Kita berupaya mematuhi semangat dan juga makna setiap kata dari undang-undang dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Bila peraturan tersebut tidak ada, kita menerapkan terhadap diri kita sendiri suatu standar mutu yang tinggi.

Kita berkomitmen untuk menurunkan dampak lingkungan dari operasi kita melalui pemakaian sumberdaya secara efisien, perencanaan transportasi, pengurangan limbah dan emisi dan penanganan bahan berbahaya secara seksama.

Standar lingkungan kita berlaku untuk semua lokasi dan aspek bisnis kita.

6. Keberlakuan

Kode Etik ini efektif sejak tanggal 14 Oktober 2009, akan tetapi dengan ketentuan, Legal Service Tenaris dapat menangguhkan atau menunda keberlakuannya di wilayah-wilayah dimana pelaksanaan Kode Etik ini membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas pemerintahan yang berwenang.

<http://codigo.tenaris.ot>

**Untuk mendapatkan informasi
selanjutnya**

Internal Audit Department
C.M. Della Paolera 299 - 4th floor
C1001ADA Buenos Aires. Argentina